



Volume : 17, Nomor : 3
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

Analisis Hukum Terhadap Badan Usaha Kecil Menengah Makanan Yang Tidak Mendaftarkan Produknya Ke Bpom Dan Label Halal Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Majelis Ulama Kota Medan)

Oleh :
Ervina Sari Sipahutar¹

Abstract

This study aims to determine the rules of inclusion of *Halal* (legal based on Islamic law) and *BPOM* (Agency for drugs and food control) labels on food products of small and medium enterprises. The importance of the study is to ensure legal protection of consumer's rights violated by business actors in consuming food without *Halal* label based on Law No.8 of 1999 on Consumer Protection. The result of this analysis shows the factors why the small and medium food companies do not include *Halal* and *BPOM* labels on the packaging of their food products. It can be seen from the presence of un-standardized food products without *Halal* label. This shows the lack of supervision of food products by the apparatus. Consequently, consumer protection is needed based on Law no. 8 of 1999 which states that the right of consumers is the right to get comfort and safety in consuming goods or services. This Act shows that every consumer, including Muslim consumers, is entitled to obtain goods and services that are comfortable and not contrary to their religious principles, that is *Halal*.

Keywords: State-owned enterprises, food products, *BPOM*, *Halal* Label

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan pencantuman label halal dan BPOM pada produk makanan usaha kecil menengah. Pentingnya hal ini diketahui untuk menjamin perlindungan hukum terhadap hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha dalam mengkonsumsi makanan yang tidak memiliki

label halal berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari hasil analisis ini nantinya dapatlah diketahui faktor penyebab badan usaha kecil menengah makanan tidak mencantumkan Label Halal dan juga BPOM pada kemasan produk makanannya. Hal ini terlihat dari masih adanya produk makanan yang tidak sesuai dengan standar makanan yang tidak tercantum label halal yang menunjukkan kerangnya pengawasan para aparat terhadap produk makanan sehingga perlulah adanya perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Undang-Undang ini menunjukkan bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen muslim berhak untuk mendapatkan barang dan jasa yang nyaman dan tidak bertentangan dengan kaidah agamanya, yaitu halal.

Keywords : *Badan Usaha Kecil Menengah, Produk Makanan, BPOM, Label Halal*

1. Pendahuluan

Konsumen memiliki resiko lebih besar dari pada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen selalu terabaikan. Oleh sebab itu posisi tawar konsumen menjadi lemah dan hak-hak konsumen sangat mudah untuk dilanggar. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat maka pembahasan mengenai hak-hak konsumen penting untuk dikaji dan dibahas.

Dalam hukum perlindungan konsumen yang menjadi permasalahan pokok adalah bagaimana ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan usaha bisnis tersebut tidak merugikan konsumen dan melindungi hak-hak konsumen. Lahirnya Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

¹ Ervina Sari Sipahutar, Dosen tetap Universitas Al Azhar, e-mail : Vina.Sofyan@gmail.co.id

Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK bertujuan memberikan kepastian hukum kepada konsumen.

Dalam undang-undang ini juga dijelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang tentunya hal ini diatur untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak para konsumen tersebut. Hal demikian memang perlu diatur karena untuk menghindari sikap negatif pelaku usaha terhadap konsumen.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen,² yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk bahan makanan yang di beli dari produsen atau pelaku usaha. Namun dalam kenyataannya saat ini konsumen seakan-akan dianak tirikan oleh para produsen atau pelaku usaha tersebut. Undang-undang tentang perlindungan konsumen memang telah diterbitkan, namun dalam proses pelaksanaan atau aplikasi dari Undang-undang tersebut belum maksimal atau dengan kata lain peraturan yang ada dalam Undang-undang tidak sesuai dengan kenyataan.

Berkenaan dengan hal ini Indonesia telah mempunyai Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996, Tentang Pangan, dimana setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label halal pada produk pangan didalam dana atau di kemasan pangan,³ namun Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 dan UUPK Nomor 8 Tahun 1999 sepertinya tidak berjalan dengan

baik, sehingga belum memberikan kepastian hukum untuk mengenal pangan dan produk lainnya yang halal.

2. Perumusan Masalah

Mengingat luasnya cakupan masalah pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, maka ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini di batasi, yakni yang dilihat hanya perlindungan terhadap konsumen mengenai produk makanan tanpa label halal yang diproduksi oleh usaha kecil.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana prosedur memperoleh label halal pada produk pangan ?
- b. Apakah faktor penyebab produsen kecil menengah makanan tidak memiliki Label Halal ?
- c. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen dalam memperoleh perlindungan terhadap haknya berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?

3. Kerangka Konseptual

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen . konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum, baik berbentuk

² Pasal 1 Unadang-Undang Nomer 8 Tahun 1999, "*Tentang Perlindungan Konsumen*".

³ Pasal 30 ayat (1) Unadang-Undang Nomer 7 Tahun 1996, "*Tentang Pangan*".



badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan didalam wilayah hukum. Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makan dan atau minuman.

Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan., Usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000.,(tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dengan hasil penjualan baling banyak Rp. 1.000.000.000.,

Tulisan halal adalah tulisan yang dicantumkan pada label atau penandaan yang memberikan jaminan tentang halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama islam.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan Yuridis Normatif, dikatakan

demikian karena dalam penelitian ini digunakan cara-cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan cara meninjau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau meneliti bahan pustaka yang ada.⁴

Mengingat tipe yang digunakan adalah penelitian normatif dan juga deskriptif analisis yakni suatu penelitain yang mengkaji suatu masalah dengan cara meninjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan studi kasus. Dalam studi hukum, pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Pendekatan perUndang-undangan digunakan untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan pengaturan perlindungan bagi konsumen, yakni Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumsen. Sedangkan pendekatan konseptual digunaka karena isu hukumnya menggunakan isu hukum pada level teori hukum (konsep). Dalam hal ini, konsep yang digunakan adalah tentang konsep dasar perlindungan konsumen, hak-hak serta kewajiban atas konsumen dan pelaku usaha, sanksi-sanksi yang diberikan kepada para pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen dan lain-lain.

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

5.1 Peraturan Yang Mengatur Tentang Pencantuman Label Halal Pada Produk Pangan

Hasil dari penelitian ini yaitu menguraikan

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singakat", Cetakan ke-11. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13-14.

beberapa peraturan yang mengatur tentang pencantuman label halal pada produk pangan, tata cara pendaftaran dan faktor penyebab produsen tidak memiliki label halal pada produk pangannya.

Dalam hal ini, perlindungan konsumen terhadap produk-produk di pasaran menjadi tugas pemerintah dan masyarakat agar terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal. Oleh karena itu, peraturan-peraturan yang mengatur tentang pencantuman label halal pada produk pangan harus benar-benar diterapkan agar tidak ada lagi konsumen yang merasa dirugikan.

Adapun peraturan-peraturan yang terkait tentang pencantuman label halal pada produk pangan yaitu :

1. UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat pasal yang berkaitan dengan Label halal mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha pada Pasal 8 ayat (1) huruf h yang berbunyi :

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa :
 - a. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal yang di cantumkan dalam label.

2. UU No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

Di dalam UU No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan kehalalan produk pangan, yaitu mengenai Label dan Iklan Pangan Pasal 30 dan 34.

Bunyi dan penjelasa pasal 30 dan 34 adalah sebagai berikut :

Pasal 30,

- (1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukan kedalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk di perdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam dan/atau di kemasan pangan.
- (2) Label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai :
 - a. Nama produk;
 - b. Daftar bahan yang di gunakan;
 - c. Berat bersih atau isi bersih;
 - d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan kedalam wilayah Indonesia;
 - e. Keterangan tentang halal;
 - f. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa.

Penjelasan pasal 30 ayat (2) huruf e yaitu, keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama islam. Namun, pencantuman pada label pangan dan/atau memasukan pangan ke wilayah Indonesia untuk diperdagangkan mengatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat islam .

Pasal 34,

- (1) Setiap orang yang menyatakan dalam Label atau iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan persyaratan agama atau kepercayaan tersebut.

Penjelasan Pasal 34 ayat (1) yaitu, dalam ketentuan ini benar tidaknya suatu pernyataan halal dalam label atau iklan pangan tidak hanya

dapat dibuktikan dari segi bahan baku, tetapi mencakup pula proses pembuatannya.

3. PP No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

Di dalam PP No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan pasal yang berkaitan dengan kehalalan produk pangan yaitu pasal 3 ayat (2), pasal 10 dan pasal 11.

Bunyi pasal 3 ayat (2) ini ialah :

Pasal 3 ayat (2)

Label berisikan keterangan sekurang-kurangnya

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan pangan ke wilayah Indonesia;
- d. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa

Bunyi dan penjelasan pasal 10 yaitu :

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label.
- (2) Pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tak terpisahkan dari label.

Pencantuman keterangan halal atau tulisan "halal" pada label pangan merupakan kewajiban bagi pelaku usaha. Apabila pihak yang memproduksi dan/atau memasukan pangan kedalam wilayah Indonesia menyatakan bahwa produknya halal bagi umat islam. Penggunaan bahasa atau huruf selain bahasa Indonesia dan huruf Latin harus digunakan bersamaan dengan bahasa Indonesia dan huruf Latin.

Keterangan tentang kehalalan pangan tersebut mempunyai arti yang sangat penting dan di maksudkan untuk melindungi konsumen

muslim dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal. Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan yang digunakan, tetapi harus pula dibuktikan dalam proses produksinya. Sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 11 yaitu :

- (1) Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1, setiap orang yang memproduksi atau memasukan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksa terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi dibidang tersebut.

Pencantuman tulisan halal pada dasarnya bersifat sukarela. Namun setiap orang yang memproduksi dan/atau memasukan pangan kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan produknya halal, sesuai ketentuan ia wajib mencantumkan tulisan halal pada label produknya untuk menghindari timbulnya keraguan pada konsumen muslim terhadap kebenaran pernyataan halal tersebut.

Dengan demikian untuk kelangsungan usahanya, pangan yang dinyatakan halal tersebut diperiksa terlebih dahulu oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi

Nasional (KAN). Pemeriksaan tersebut dimaksud untuk memberikan ketentraman dan keyakinan konsumen muslim bahwa pangan yang akan di konsumsi memang aman dari segi agama. Lembaga keagamaan yang dimaksud adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), pedoman ini bersifat umum dan antara lain meliputi persyaratan bahan, proses atau produknya Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mendirikan sebuah lembaga yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat LPPOM MUI yaitu lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetik apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat muslim khususnya di wilayah Indonesia, selain itu memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat. Lembaga ini didirikan atas keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan surat keputusan nomor 018/MUI/1989, pada tanggal 26 Jumadil Awal 1409 H atau 6 Januari 1989.

Sebagai lembaga otonom bentuk MUI, LPPOM MUI tidak berjalan sendiri. Keduanya memiliki kaitan erat dalam mengeluarkan keputusan. Sertifikat halal merupakan langkah yang berhasil dijalankan sampai sekarang. Didalamnya tertulis fatwa MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at islam dan menjadi syarat pencantuman label halal dalam setiap produk pangan, obat-obatan dan kosmetik.

A. Faktor-faktor Penyebab Produsen Kecil Tidak Memiliki Label Halal

Hasil Wawancara yang saya lakukan dengan salah satu produsen atau pelaku usaha kecil makanan yang memproduksi roti, menceritakan kendala yang dihadapi pelaku usaha atau produsen makanan dalam mencantumkan label halal, yaitu :

1. Kurangnya kesadaran pelaku usaha atau produsen makanan tentang pentingnya label halal pada produk makanan yang di produksinya;
2. Pelaku usaha atau produsen makanan tersebut adalah seorang muslim jadi pelaku usaha menganggap tidak lagi harus memiliki label halal pada produknya karena pelaku usaha makanan yakin produknya tersebut halal.
3. Rumitnya proses untuk mendapatkan sertifikasi halal;
4. Faktor biaya dan syarat-syarat serta proses untuk mendapatkan sertifikasi halal membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga membuat pelaku usaha atau produsen makanan enggan untuk mengurusnya.

5.2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Konsumen Dalam Memperoleh Perlindungan Terhadap Haknya

Faktor utama kelemahan konsumen adalah tidak terpenuhinya hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh konsumen. Oleh karena itu, seharusnya UUPK menjadi landasan hukum yang kuat bagi konsumen. Perlindungan hukum konsumen dapat dikatakan sebagai upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi konsumen agar terpenuhi

seluruh hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.

Bahwa sebagaimana tercantum pada pasal 2 UUPK setiap pelaku usaha dan konsumen dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen wajib memperhatikan lima prinsip yaitu :

1. Prinsip manfaat, prinsip ini bertujuan agar dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perlindungan konsumen dan pelaku usaha secara total.
2. Prinsip keadilan, prinsip ini bertujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha dan konsumen untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara adil dan bijaksana.
3. Prinsip keseimbangan, prinsip ini dimaksudkan memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.
4. Prinsip keamanan dan keselamatan konsumen, prinsip ini bermaksud untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Prinsip Kepastian Hukum, prinsip ini dimaksud agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, dimana dalam hal ini turut menjamin adanya kepastian hukum tersebut.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materil maupun formal makin

terasa penting mengingat lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam mengejar dan menacapai kedua hal tersebut konsumenlah yang merasakan dampaknya. Dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal mendesak dan harus dicari solusinya.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materil maupun formal makin terasa penting mengingat lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam mengejar dan menacapai kedua hal tersebut konsumenlah yang merasakan dampaknya. Dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal mendesak dan harus dicari solusinya.

Penyelesaian Melalui Peradilan Umum

Walaupun putusan yang dijatuhkan Majelis BPSK bersifat final dan mengikat, pihak-pihak tidak setuju atas putusan tersebut dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri untuk diputuskan dalam waktu 21 hari dengan waktu 14 hari untuk mengajukan keberaratan ke pengadilan negeri. Terhadap putusan pengadilan negeri dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI yang akan diputuskan dalam waktu 30 hari dengan waktu 14 hari untuk

mengajukan kasasi.⁵

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dijelaskan dalam pasal 48 UUPK, dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperlihatkan ketentuan dalam pasal 45 UUPK.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dalam dunia bisnis merupakan suatu masalah tersendiri, dikarenakan dalam penyelesaian sengketa di dalam pengadilan sangat membutuhkan biaya banyak, sedangkan kita tahu bahwa dunia bisnis sangat menghendaki penyelesaian sengketa dengan harga murah dan cepat. Disamping itu penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dapat merusak hubungan pelaku bisnis dengan siapa saja dia pernah terlibat sengketa, dikarenakan penyelesaian sengketa dalam pengadilan akan berakhir dengan kekalahan salah satu pihak.

Secara umum, ada beberapa kritikan yang dapat dikemukakan terhadap penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yaitu :

1. Penyelesaian sengketa yang sangat lambat
Penyelesaian sengketa melalui pengadilan umumnya sangat lambat dikarenakan proses pemeriksaan yang sangat formalitas dan sangat teknis.
2. Biaya perkara yang mahal
Biaya perkara yang mahal dalam proses penyelesaian sengketa dalam pengadilan, lebih-lebih jika dikaitkan dengan waktu yang sangat lama, karena semakin lama proses

penyelesaian sengketa semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan, belum lagi biaya pengacara yang sangat tidak sedikit.

3. Pengadilan pada umumnya tidak responsif
Tidak responsif atau tidak tanggapnya pengadilan dapat dilihat dari kurang tanggapnya pengadilan dalam membela dan melindungi kepentingan umum. Belum lagi kritikan yang menganggap pengadilan hanya memberi pelayanan orang kaya saja atau lembaga besar, yang mengakibatkan munculnya statement “hukum menindas orang miskin, tetapi orang berduit yang mengatur hukum”.
4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah
Putusan pengadilan dianggap tidak menyelesaikan masalah, bahkan dianggap semakin memperumit masalah karena secara objektif putusan pengadilan tidak mampu memuaskan dan tidak mampu memberikan kedamaian dan ketentraman kepada para pihak.\

Upaya hukum yang telah disebutkan diatas dapat tempuh oleh konsumen yang merasa dirugikan akibat mengkonsumsi produk pangan yang tidak berlabel halal yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Walaupun terdapat upaya hukum yang dijamin oleh UUPK, ternyata dalam prakteknya konsumen sering mengalami kesulitan dalam mengajukan gugatan, antara lain karena pelaku usaha yang akan digugat oleh konsumen tidak jelas, baik nama atau alamatnya maka gugatan pun tidak dapat ditentukan karena tidak ada pihak yang dimintai pertanggung jawaban.

Berdasarkan hal diatas, dapat dilihat bahwa peran label halal dalam kemasan sangat penting yaitu dalam hal pemberian informasi produk

⁵. Heys Hanata, *Perlindungan Konsumen*, artikel ini diakses pada tanggal 20 November 2017, dari <http://heyshanata.blogspot.com/2012/11/perlindungan-konsumen.html>

tersebut dan dalam hal penuntutan bila terjadi kerugian pada pihak konsumen (terdapat nama dan alamat yang jelas pelaku usaha pada label kemasan produk pangan).

6. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan diatas maka kesimpulan yang dapat penulis paparkan adalah sebagai berikut :

1. Adapun Prosedur untuk memperoleh Label hal pada poduk pangan yaitu:
 - a. Sebelum produsen mengajukan sertifikasi halal terlebih dahulu harus mempersiapkan sistem jaminan halal. Penjelasan rinci tentang sistem jaminan halal dapat merujuk kepada buku panduan penyusunan sistem jaminan halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI;
 - b. Berkewajiban mengangkat secara resmi seorang atau tim Auditor Halal Internal (AHI) yang bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaan produksi halal;
 - c. Berkewajiban menandatangani kesediaan untuk di inspeksi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI;
 - d. Membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan sistem jaminan halal.
 2. Sebab Produsen kecil tidak memiliki label halal pada kemasan pangannya yaitu:
 - a. Kurangnya kesadaran pelaku usaha atau produsen makanan tentang pentingnya label halal pada produk makanan yang di produksinya;
 - b. Pelaku usaha atau produsen makanan tersebut adalah seorang muslim jadi pelaku usaha menganggap tidak lagi harus memiliki label halal pada produknya karena pelaku usaha makanan yakin produknya tersebut halal.
 - c. Rumitnya proses untuk mendapatkan sertifikasi halal;
 - d. Faktor biaya dan syarat-syarat serta proses untuk mendapatkan sertifikasi halal membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga membuat pelaku usaha atau produsen makanan enggan untuk mengurusnya.
3. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen dalam memperoleh perlindungan terhadap haknya yang dilanggar oleh pelaku usaha akibat mengkonsumsi pangan tanpa label halal dalam kemasan pada usaha kecil telah mendapatkan pengaturan dalam UUPK. UUPK memberikan kesempatan bagi konsumen dan pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa konsumen tersebut melalui 2 cara, yaitu dengan cara damai atau melalui gugatan ke pengadilan atau BPSK.

Daftar Bacaan

Agung, Marya dan Eka, *Solusi Bila Terjadi kasus Bisnis*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010.



Amin, Ma'ruf, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas, 2011

Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004

Atho, Mudzhar H.M., *Membaca Gelombang Ijtihad; Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.

Al-bugha Musthafa dan muhyiddin Misto, *Pokok-pokok Ajaran Islam*. Jakarta: Robbani Press, 2005

Barkatullah, Abdul, *Hak-hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, 2010.

Djamali, Abdoel, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.

Dea Ariska, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman Yang Tidak Bersertifikat Halal*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2107

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Pantja Cemerlang, 2010.

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011